



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86/PID/2018/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago;
Tempat lahir	: Palembang;
Umur atau tanggal lahir	: 26 tahun / 31 Maret 1991;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Lematang Raya Lr. Lematang VI RT.32 RW.08 No.2015 Kel. Lebung Gajah Kecamatan Sako Palembang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Turut Orang Tua;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Yusuf, SH & Partners, Kantor Advokat Muhammad Yusuf Amir, SH dan Rekan, yang beralamat di KM. 11.5 Jalan Halim RT.23 RW.05 No.1555 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 04 Juli 2018, Nomor 86/PEN.PID/2018/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Mei 2018, Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Plg., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2018, No.Reg.Perkara : PDM-149/Epp.2/02/2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair;

- Bahwa, ia terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Toko Bawang
Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sumber Rezeki Jalan Pasar 16 Ilir Palembang samping pos Polisi Nomor 04,05,06 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, terdakwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa berkomunikasi menghubungi saksi Hj. Armis als Uni Mis yang berlokasi di Padang Sumatera Barat pada bulan Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib yang pada saat tersebut terdakwa sedang berada di toko Bawang milik H. Sonny dengan menggunakan Handphone toko dengan Nomor HP : 0821-7771-4000;
- Selanjutnya dalam percakapan tersebut terdakwa menggunakan bahasa padang, dan dalam percakapan yang berkisar lebih kurang 25 menit tersebut terdakwa mencurahkan isi hatinya kepada Uni Mis bahwa terdakwa dituduh oleh adiknya yang bernama H. Sonny telah mencuri bawang, karena kesal dituduh mencuri bawang maka terdakwa beranggapan saksi korban telah menghasut H. Sonny, sehingga terdakwa melontarkan kata-kata yang kurang pantas didengar, yaitu Dasar Lonte, Paja Beruk (Betino Beruk), Paja Anjiang (Betino Anjing), Kanciang (Pilat) dan menyumpahi saksi korban agar Matila Gancang dan ucapan ini didengar oleh saksi Saidi als Edi dan saksi Alex Kesumajaya;
- Bahwa, percakapan tersebut direkam oleh terdakwa dalam HP Merk Nokia RM 1172 Code 059x619 warna Putih;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib datang saksi Monica kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Pandawa No.673 RT.08 RW.03 kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang menjelaskan bahwa didalam Hp merek Nokia RM 1172 code 059x19 warna putih yang digunakan oleh terdakwa sewaktu masih bekerja sebagai staf suami saksi terdapat percakapan antara terdakwa dan Uni Mis, dan benar perkataan yang diucapkan terdakwa dalam rekaman tersebut yaitu Dasar Lonte, Paja Beruk (Betino Beruk), Paja Anjiang (Betino Anjing), Kanciang (Pilat) dan menyumpahi saksi korban agar Matila Gancang;
- Atas perkataan tersebut saksi korban Hj. Evi Yani merasa malu dan nama baiknya menjadi tercemar, karena saksi korban tidak pernah berprofesi sebagai lonte dan memiliki suami yang sah dan saksi korban menuntut agar terdakwa dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1)

KUHP;

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar;

- Bahwa ia terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Toko Bawang CV. Sumber Rezeki Jalan Pasar 16 Ilir Palembang samping pos Polisi Nomor 04,05,06 Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal dari terdakwa berkomunikasi menghubungi saksi Hj. Armis als Uni Mis yang berlokasi di Padang Sumatera Barat pada bulan Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib yang pada saat tersebut terdakwa sedang berada di toko Bawang milik H. Sonny dengan menggunakan Handphone toko dengan Nomor HP : 0821-7771-4000;
- Selanjutnya dalam percakapan tersebut terdakwa menggunakan bahasa padang, dan dalam percakapan yang berkisar lebih kurang 25 menit tersebut terdakwa mencurahkan isi hatinya kepada Uni Mis bahwa terdakwa dituduh oleh adiknya yang bernama H. Sonny telah mencuri bawang, karena kesal dituduh mencuri bawang maka terdakwa beranggapan saksi korban telah menghasut H. Sonny, sehingga terdakwa melontarkan kata-kata yang kurang pantas didengar, yaitu Dasar Lonte, Paja Beruk (Betino Beruk), Paja Anjiang (Betino Anjing), Kanciang (Pilat) dan menyumpahi saksi korban agar Matila Gancang dan ucapan ini didengar oleh saksi Saidi als Edi dan saksi Alex Kesumajaya;
- Bahwa percakapan tersebut direkam oleh terdakwa dalam HP Merk Nokia RM 1172 Code 059x619 warna Putih;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib datang saksi Monica kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Pandawa No.673 RT.08 RW.03 kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang menjelaskan bahwa didalam Hp merek Nokia RM 1172 code 059x19 warna putih yang digunakan oleh terdakwa sewaktu masih bekerja sebagai staf suami saksi terdapat percakapan antara terdakwa dan Uni Mis, dan benar perkataan yang diucapkan terdakwa dalam rekaman tersebut yaitu Dasar Lonte, Paja Beruk (Betino Beruk), Paja Anjiang (Betino Anjing), Kanciang (Pilat) dan menyumpahi saksi korban agar Matila Gancang;

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa saksi korban adalah seorang yang berprofesi sebagai lonte;
- Atas perkataan tersebut saksi korban Hj. Evi Yani merasa malu dan nama baiknya menjadi tercemar, karena saksi korban memiliki suami yang sah dan saksi korban menuntut agar terdakwa dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 11 April 2018, No. Reg Perkara : PDM-149/Epp.2/02/2018, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia RM 1172, code 059X619 warna Putih; Dikembalikan kepada saksi Hj. Eviyani;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, tanggal 23 Mei 2018, Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Plg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Handphone merek Nokia RM 1172, code 059X619 warna Putih; dikembalikan kepada saksi Hj. Evi yani;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Mei 2018, Nomor : Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Plg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 24 Mei 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 31/Akta Pid/2018/PN Plg, tanggal 24 Mei 2018, permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 374/Pid.B/2018/PN.Plg Jo Bdg Nomor :31/Akta.Pid/2018/PN.Plg.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Mei 2018, Nomor : Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Plg, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 24 Mei 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 31/Akta Pid/2018/PN Plg, tanggal 24 Mei 2018, permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa Nomor : 374/Pid.B/2018/PN.Plg Jo Bdg Nomor :31/Akta.Pid/2018/PN.Plg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tanggal 4 Juli 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Juli 2018, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa, Nomor : 374/Pid.B/2018/PN Plg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan Memori Banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 374/Pid.B/2018/PN. Plg Jo Bdg. Nomor :31/Akta.Pid/2018/PN.Plg;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan Memori banding dan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan tanggal 28 Mei 2018 nomor 374/Pid.B/2018/PN Plg Jo. Bdg Nomor :31/Akta.Pid/2018/PN.Plg untuk Kuasa Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 nomor 374/Pid.B/2018/PN Plg Jo. Bdg Nomor :31/Akta.Pid/2018/PN.Plg;

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2018, Nomor : 374/Pid.B/2018/PN Plg, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah sama-sama mengajukan permintaan Banding, tanggal 24 Mei 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/Akta.Pid/2018/PN Plg tersebut. Atas permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa tanggal 28 Mei 2018. Dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum, nomor 374/Pid.B/2018/PN Plg Jo. Bdg Nomor :31/Akta.Pid/2018/PN.Plg, tanggal 30 Mei 2018, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **Memori Banding** tanggal 2 Juli 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa Merlin Darmal binti Jamali Chaniago telah menyatakan banding atas putusan perkara No. 374 /Pid.B/2018 /PN. PLG, oleh karenanya permohonan banding yang dinyatakan oleh terdakwa Merlin Darmal binti Jamali Chaniago masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam undang – undang.
- Selanjutnya kami selaku penasehat hukum terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago melalui memori Banding ini hendak menyampaikan keberatan atas putusan pengadilan negeri kelas I A khusus Palembang No. 374 /Pid.B/2018 /PN. PLG, dengan dasar sebagai berikut :
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang yang memutuskan Perkara No. 374 /Pid.B/2018 /PN. PLG, telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan para pencari keadilan sehingga Terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago dihukum bersalah, pada hal secara fakta hukum di persidangan dakwaan Jasa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago dengan dakwaan tunggal yaitu pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat (1) KUHP) tidak dapat dibuktikan karena tidak terpenuhi unsur – unsur pasal 310 KUHP.

Adapun unsur pasal 310 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menyerang nama baik seseorang
3. Unsur dengan maksud agar hal itu diketahui umum

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami penasehat hukum terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago sepakat dan setuju untuk unsur yang pertama “barang siapa” dan unsur yang kedua “dengan sengaja menyerang nama baik seseorang terpenuhi atau terbukti”, namun untuk unsur yang ketiga” dengan maksud agar diketahui umum” tidak terpenuhi atau tidak terbukti

Bahwa unsur ketiga dari pasal 310 ayat (1) KUHP dengan maksud agar diketahui umum artinya perbuatan seseorang yang menyerang kehormatan nama baik seseorang atau hendak memperlakukan seseorang dihadapan orang banyak sehingga orang yang dinyatakan itu malu karena di perlakukan dihadapan orang banyak.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang harus di akui bersama baik Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun kami selaku penasehat hukum terdakwa, yang mana di persidangan dari seluruh saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu saksi Hj. Evi Yani, saksi Sony Rafles, saksi Monica, Saksi Saidi dan saksi Alex mereka sama sekali tidak tahu secara langsung saat terdakwa mengeluarkan kata – kata “Dasar Lonte” dan kata – kata dasar lonte tersebut terdakwa lontarkan pada saat menelpon saksi Uni Miss dan kata – kata “Dasar Lonte” tersebut di rekam oleh terdakwa, selanjutnya para saksi tersebut diatas mengetahui adanya pencemaran nama baik tersebut setelah saksi monica membuka rekaman handphone, yang rekaman kata – kata “Dasar Lonte” tersebut untuk yang pertama saksi monica memberitahukan kepada saksi korban Hj. Evi Yani, oleh saksi korban Evi Yani hasil rekaman tersebut di sampaikan pula kepada saksi Sony Rafles, saksi Saidi dan saksi Alex.

Bahwa dari fakta tersebut dalam hal ini tidak ada diketahui atau tersiar kepada masyarakat umum. Peristiwa pencemaran nama baik dimaksud para saksi menjadi tahu karena saksi korban sendiri yang memberi tahu kepada saksi – saksi adanya rekman dengan kata – kata “dasar lonte” yang di lontarkan oleh terdakwa. Dan para saksi-saksi di atas tidak mengetahui secara langsung pada saat terdakwa merekam kata-kata”Dasar Lonte” yang saat itu terdakwa lagi bertelponan dengan saksi Uni Nis

Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ada mengeluarkan kata – kata “dasar lonte” yang ditujukan kepada saksi korban, kata – kata tersebutt hasil rekaman percakapan terdakwa dengan saksi Uni Mis di Handphone milik saksi Sony Rafles yang bukan untuk disebarkan atau disiarkan kemasyarakat umum, dan didukung pula keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa yaitu saksi Minarti Afrina dan saksi Chairulis menerangkan bahwa saat terdakwa bertelponan dengan Uni Mis yang saat itu terdakwa ada mengeluarkan kata – kata “dasar – lonte” saksi Saidi dan saksi Alex tidak mengetahui

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan antara terdakwa dengan saksi Uni Mis melalui Handphone yang dimaksud, karena saksi Saidi dan saksi Alex di samping jaraknya cukup jauh dengan terdakwa juga para saksi lagi sibuk dengan aktivitasnya masing – masing di toko bawang milik saksi Sony Rafles.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai mana kami jelaskan di atas unsur menyerang nama baik seseorang agar diketahui oleh masyarakat umum tidak terpenuhi atau tidak terbukti karena masyarakat umum maupun para saksi-saksi di atas tidak mengetahui secara langsung pada saat terdakwa menelepon saksi Uni Mis yang saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata “Dasar Lonte”

Oleh karenanya unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan rasa malu terhadap si korban dihadapan masyarakat umum tidak terpenuhi, maka dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer yaitu pasal 310 ayat (1) KUHP tidak dapat dibuktikan.

Akan tetapi fakta hukum tersebut diatas tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan membatalkan putusan pengadilan negeri kelas I A Khusus Palembang No. 374 /Pid.B/2018 /PN. PLG.

Bahwa berdasarkan alasan Yuridis yang kami kemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding terdakwa Merlin Darmal Binti Jamali Chaniago
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri kelas I A Khusus Palembang No. 374 /Pid.B/2018 /PN. PLG

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa MERLIN DARMAL BINTI JAMALI CHANIAGO Alias Elin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (1) KUHP
2. Menyatakan terdakwa MERLIN DARMAL BINTI JAMALI CHANIAGO Alias Elin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan tulisan sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 311 ayat (1) KUHP

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa MERLIN DARMAL BINTI JAMALI CHANIAGO Alias Elin dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk nokia RM 1172, code 059X619 warna putih untuk dikembalikan kepada saksi SONY RAFLES
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini Kepada Negara.

Atau bila majelis hakim pengadilan tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Terdakwa seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Terdakwa tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2018, Nomor : 374/Pid.B/2018/PN Plg;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Mei 2018, Nomor : 374/Pid.B/2018/PN Plg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair pasal 310 ayat (1) KUHP dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Mei 2018, Nomor 374/Pid.B/2018/PN Plg., dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia
Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang
berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Mei 2018, Nomor : 374/Pid.B/2018/PN Plg, yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Rabu, tanggal 08 Agustus 2018, oleh Kami M. ARSYAD SUNDUSIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAMIR ERDY, S.H., M.Hum. dan RUMINTANG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 86/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 04 Juli 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HARMAIN, S.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

DTO

SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.

DTO

RUMINTANG, S.H., M.H.

Hakim Ketua

DTO

M. ARSYAD SUNDUSIN, S.H.

Panitera pengganti

DTO

HARMAIN, S.H.

Pts.No.86/PID/2018/PT PLG Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)